



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun kabupaten tentang pemerintahan kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang -Undang 15 Tahun 2004 Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);

15. Qanun.....

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur;
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

4. Gubernur.....

4. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh;
5. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tengah;
6. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7. Pemerintah kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
8. Bupati adalah bupati Aceh Tengah;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Tengah;
11. Camat adalah camat dalam kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah kabupaten;
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
13. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Tengah;
14. Peraturan bupati adalah Peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten;
15. Qanun kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh rayat genap mufakat dan reje;
16. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje;
17. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
18. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
19. Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
20. Reje adalah kepala pemerintah kampung;
21. Bedel adalah pejabat reje untuk masa waktu tertentu karena reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
22. Imem Kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas *muperlu sunet* dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat;
23. Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi *musidik sasat* dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
24. Sekolat adalah Pembantu Petue;

25. Rayat.....

25. Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dal penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
26. Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
27. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintah kampung;
28. Pengulu adalah pimpinan dusun;
29. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh Tengah;
30. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh Tengah yang memiliki sanksi apabila dilanggar;
31. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat islam;
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung;
33. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
34. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
36. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RPKKampung adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung yang memuat rencana kerangka ekonomi kampung dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program-program pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah kabupaten dan RPJMKampung;
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun berdasarkan RPKKampung yang disampaikan oleh reje kepada bupati;
38. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh reje kepada RGM;

39. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat melalui media yang tersedia di kampung;
40. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh reje kepada RGM;
41. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha kampung yang berbadan hukum yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah kampung dengan qanun kampung;
42. Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh sarak opat yang dipimpin oleh Reje;
43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung;
44. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung

Paragraf Kesatu
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam kampung;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- e. memiliki potensi kampung;
- f. batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas kampung;
- g. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.

Paragraf Ketiga.....

Paragraf Ketiga
Tata cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada;
- (3) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung paling kurang 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk.
- (2) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat istiadat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada RGM dan reje;
- c. RGM mengadakan rapat bersama reje untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat;
- d. reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan reje, bupati membentuk dan menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan peninjauan ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- f. bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada gubernur dengan melampirkan hasil kajian tim Kabupaten;
- g. bila gubernur dapat menyetujui pembentukan kampung persiapan, Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang pembentukan kampung persiapan;
- h. rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan DPRK;

pasal 7

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru;
- b. bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama setelah memberoleh persetujuan dari gubernur.

Pasal 8..... *h*

pasal 8

- a. Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif berdasarkan hasil evaluasi tim kabupaten;
- b. Dalam hal evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi kampung maka bupati menetapkan peraturan bupati tentang penghapusan kampung persiapan tersebut dan wilayah kampung persiapan kembali menjadi wilayah kampung induknya;
- c. Apabila hasil evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut memenuhi syarat menjadi kampung maka bupati menyiapkan rancangan qanun tentang pembentukan kampung;
- d. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung kepada DPRK untuk dibahas bersama.

Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan Kampung

Pasal 9

- (1) Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah kampung dan RGM dengan masyarakat kampung masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama reje yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu reje atau secara bersama-sama kepada bupati melalui camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan qanun kabupaten;
- (6) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain :
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. penghapusan nama kampung yang dihapus;
 - e. nama Kampung yang baru dibentuk;
 - f. pengaturan pemerintahan kampung;
 - g. pengaturan sarana dan prasarana;
 - h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - i. pengaturan kekayaan kampung;
 - j. pengaturan batas wilayah kampung yang dilengkapi dengan peta kampung.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten dapat memprakarsai penggabungan dan penghapusan kampung, dengan tatacara sebagai berikut:

- a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung dan atau beberapa kampung sudah tidak memenuhi syarat sebagai kampung maka dapat dilakukan penghapusan kampung dan menggabungkannya dengan kampung lain atau membentuk kampung baru;
- b. bupati mengajukan rancangan qanun tentang penghapusan dan penggabungan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kampung

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 12

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah danarganya.

Paragraf Ketiga
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kampung mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi yang bersipat asal usul, asas desentralisasi maupun tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
- c. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. pelestarian adat dan adat istiadat di kampung;
- g. penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Paragraf Keempat
Wewenang

Pasal 14

- (1) Kewenangan kampung mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b. kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten;
 - d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.

2) Kewenangan.....

- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan kampung dan ditetapkan dalam qanun kampung.
- (3) Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah kampung dapat menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 16

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :

- a. asas syariat islam;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- d. asas tertib kepentingan umum;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas demokrasi;
- g. asas keadilan;
- h. asas keseimbangan;
- i. asas pemberdayaan masyarakat;
- j. asas profesionalitas;
- k. asas akuntabilitas;
- l. asas efisiensi;
- m. asas efektivitas.

Bagian Kesatu Pemerintah Kampung

Pasal 17

- (1) Pemerintah kampung dipimpin oleh seorang reje;
- (2) Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung;
- (3) Reje bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan qanun kampung.
- (3) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tata kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

REJE

Paragraf Kesatu

Persyaratan bakal Calon Reje

Pasal 19

Bakal calon reje harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. mampu membaca Al -Qur'an bagi yang berama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum khamar dan berkhawat;
- n. tidak pernah diberhentikan dari jabatan reje dalam masa jabatannya;
- o. memahami adat istiadat setempat;
- p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi perangkat kampung, Anggota RGM, Petue dan Imem kampung yang akan mencalonkan diri menjadi reje maka harus terlebih dahulu non aktif;
- r. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- t. bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi reje, dan;
- u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi reje.

Paragraf kedua..... h

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;
 - e. menyusun RPJKampung dan RPKKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
 - f. melaksanakan RPJKampung dan RPKKampung;
 - g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
 - i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Paragraf Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya reje mempunyai hak :
 - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya kepada camat;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung;
 - e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung;
 - f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 reje mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan dan menegakkan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung;
 - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;

k.mendamaikan.....

- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
- l. mengembangkan ekonomi masyarakat Kampung;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung, dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. membuat nota tugas kepada Banta apabila Reje menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas;
- q. menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- r. memelihara dan mendayagunakan aset/kekayaan kampung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, reje bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk :

- a. LPPKampung;
- b. LKPj;
- c. IPPKampung;
- d. LAMj; dan
- e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) LPPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim;
- (2) LPPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disampaikan kepada RGM 1 (satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah RGM.
- (2) Musyawarah RGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 25

IPP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampung setempat.

Pasal 26

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disampaikan kepada RGM dan disampaikan juga kepada bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Paragraf Kelima
Larangan

Pasal 27

- (1) Reje dilarang:
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota RGM, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
 - d. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK;
 - e. menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;
 - f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati;
 - g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - h. menyalahgunaan wewenang;
 - i. melanggar sumpah jabatan, dan
 - j. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada RGM.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian.

Paragraf Keenam
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Reje berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban reje;
 - f. melanggar larangan bagi reje dan
 - g. terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;
- (5) Usul pemberhentian.....

- (5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota RGM kepada bupati melalui camat;
- (6) Pengesahan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel.

Pasal 29

- (1) Reje yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka banta atau aparat pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai pelaksana tugas reje dengan surat perintah tugas dari camat atas nama bupati.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Reje yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati;
- (3) Pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat bedel.

Pasal 30

- (1) Reje yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh bupati;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (3) Selama reje dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh banta atau aparat pemerintah kabupaten yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 31

- (1) Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali reje yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan;
- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali reje yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh bupati;
- (3) Apabila reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, bupati hanya merehabilitasi nama baik reje yang bersangkutan.

Pasal 32

Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan reje yang bersangkutan tanpa usul RGM.

Pasal 33.....

Pasal 33

Apabila reje diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bupati mengangkat bedel dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan reje paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pengangkatan Bedel

Pasal 34

Bedel dapat diangkat dari banta atau aparat pemerintah kabupaten lainnya dengan keputusan bupati, berdasarkan usulan camat;

Pasal 35

- (1) Masa jabatan bedel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
- (2) Bedel diambil sumpah dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bedel melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak reje sampai dengan dilantiknya reje hasil pemilihan;

Bagian Keempat Perangkat Kampung

Paragraf Kesatu Struktur

Pasal 36

- (1) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari banta dan perangkat kampung lainnya;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada reje;
- (4) Perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Kampung;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Perangkat Kewilayahan;

Paragraf Kedua Sekretariat Kampung

Pasal 37

- (1) Sekretariat kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung;
- (2) Sekretariat kampung mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif;

(3) Dalam

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi :
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung;
 - d. menyusun rancangan qanun kampung tentang APBKampung dan perubahan APBKampung;
 - e. menyusun rancangan keputusan reje tentang pelaksanaan APBKampung;
 - f. membantu reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya;
 - h. melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintah kampung lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat kampung terdiri dari satu orang banta dan kepala urusan;
- (5) Sekretariat kampung dipimpin oleh banta;

Paragraf Ketiga
Pengisian dan Persyaratan Banta

Pasal 38

- (1) Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai aturan perundang-undangan;
- (2) Pengisian dan pengangkatan banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretaris daerah atas nama bupati;
- (3) Tatacara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan banta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a)
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- f. tidak pernah terlibat narkoba.

Paragraf Keempat
Kepala Urusan

Pasal 40

- (1) Banta membawahi 3 (tiga) urusan;
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan pemerintahan dan kesra;
 - b. Urusan ekonomi dan pembangunan;
 - c. Urusan administrasi umum.

(3) Urusan.....

- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh 1 (satu) orang kepala urusan;
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada reje melalui banta;

Alinea Kesatu
Persyaratan

Pasal 41

Kepala Urusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam;
- b. warga negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
- f. berdomisili di kampung yang bersangkutan
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- k. tidak pernah terlibat narkoba

Alinea Kedua
Tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 42

- (1) Usul pengangkatan kepala urusan disampaikan oleh reje kepada camat;
- (2) Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh camat atas nama bupati.

Pasal 43

- (1) Kepala urusan berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala urusan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai kepala urusan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala urusan
 - d. melanggar larangan bagi kepala urusan.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala urusan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar serta melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) disampaikan reje kepada camat;

(5)Pemberhentian.....

- (5) Pemberhentian kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh camat atas nama bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat atas nama bupati mengangkat kepala urusan yang baru atas usul reje.

Paragraf Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Kampung dapat membentuk pelaksana teknis kampung sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat;
- (2) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kampung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Biden;
 - b. Harie;
 - c. Pawang lut;
 - d. Pawang deret;
 - e. Pengulu uwer;
 - f. Pengulu uten;
 - g. Kejurun belang/pengulu rerak;
 - h. Urusen Industri dan perdagangan;
 - i. Urusen budaya dan pariwisata.
- (4) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kampung setempat;

Pasal 45

- (1) Pelaksana teknis kampung bertugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada reje;
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh reje berdasarkan usulan banta;

Paragraf Keenam
Perangkat Kewilayahan

Pasal 46

- (1) Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) huruf c terdiri dari dusun-dusun;
- (2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada reje melalui banta;

Alinea.....



Alinea Kesatu
Persyaratan

Pasal 47

Pengulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at islam;
- b. warga negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berusia paling rendah 21 (Dua Puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- j. tidak pernah terlibat narkoba.

Alinea Kedua
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pengulu ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati;
- (2) Pengulu dipilih dalam musyawarah dusun;
- (3) Usul pengangkatan pengulu disampaikan oleh reje kepada camat;
- (4) Panitia pemilihan pengulu ditetapkan dengan keputusan reje;

Pasal 49

- (1) Pengulu berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengulu;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengulu;
 - d. melanggar larangan bagi pengulu.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengulu dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar dan melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan reje berdasarkan hasil musyawarah dusun;

(5) Usul.....

- (5) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh reje kepada camat;
- (6) Pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat atas nama bupati mengangkat pengulu baru atas usul reje.

Pasal 50

Uraian tugas, fungsi dan tatakerja banta, kepala urusan, pelaksana teknis dan pengulu diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf Ketujuh Larangan bagi Perangkat Kampung

Pasal 51

Perangkat kampung dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan reje;
- b. merangkap jabatan sebagai lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK
- d. menjadi pengurus partai politik atau partai politik lokal;
- e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- g. melanggar syariat islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa izin reje.

Paragraf Kedelapan Kedudukan Keuangan Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 52

- (1) Reje dan perangkat kampung menerima penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan lainnya;
- (2) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBK dan tunjangan penghasilan lainnya bersumber pada APBKampung;
- (3) penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBK dan APBKampung.

Paragraf Kesembilan Atribut dan Pakaian Dinas Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 53

Atribut dan pakaian dinas reje dan perangkat kampung lainnya diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, dan dalam hal tertentu seperti upacara adat dapat menggunakan pakaian adat.

BAB IV.....

BAB IV
RAYAT GENAP MUPAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

RGM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

Pasal 55

- (1) Anggota RGM adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat dan unsur cendekiawan;
- (3) Masa jabatan anggota RGM adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

- (1) Jumlah anggota RGM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah penduduk;
- (2) Dalam penyusunan keanggotaan RGM mempertimbangkan adanya keterwakilan perempuan;
- (3) Jumlah anggota RGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah penduduk kampung yang berdasarkan dengan ketentuan :
 - a. kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota;
 - b. kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. kampung dengan jumlah penduduk dari 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota;
 - c. kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa mempunyai 11 (sebelas) orang anggota;
- (4) Peresmian anggota RGM ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (5) Anggota RGM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama bupati;
- (6) Susunan kata-kata sumpah anggota RGM adalah sebagai Berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Rayat Genap Mupakat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya”.

“Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 57

- (1) Pimpinan RGM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;

(2) Pimpinan.....

- (2) Pimpinan RGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota RGM secara langsung dalam rapat RGM yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan RGM untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan wewenang

Pasal 58


- (1) RGM mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. penganggaran;
 - c. pengawasan dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama reje.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Pasal 59

- (1) RGM mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RGM mempunyai wewenang :
 - a. mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung dan qanun kampung;
 - c. membentuk panitia pemilihan reje;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), RGM menyusun peraturan tata tertib;
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RGM.

Bagian ketiga..... 

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 61

- (1) Anggota RGM mempunyai hak :
- a. memilih dan dipilih;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. mengajukan pertanyaan;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota RGM mempunyai kewajiban :
- a. melestarikan, mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat islam;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
 - c. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung;
 - e. memproses pemilihan reje;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - h. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 62

- (1) Anggota RGM dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai reje dan perangkat kampung
 - b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
 - c. sebagai pelaksana proyek kampung;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - e. melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
 - f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang/barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - i. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati
 - j. melakukan perbuatan dan/atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintahan;
 - k. melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minum khamar, pelanggaran adat dan adat istiadat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian oleh bupati.

Bagian kelima..... 

Bagian Kelima
Tata cara musyawarah

Pasal 63

- (1) Reje memberitahukan kepada ketua RGM mengenai akan berakhirnya masa jabatan RGM secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan RGM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurang memuat :
 - a. jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;
 - b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
 - c. kedudukan keuangan;
 - d. uraian tugas, dan
 - e. larangan

Bagian Keenam
Persyaratan

Pasal 64

- (1) Keanggotaan RGM dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di masing-masing dusun yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
- (2) Pemilihan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap dusun.

Pasal 65

- (1) Bakal calon anggota RGM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at islam;
 - b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - c. mampu membaca dan memahami kandungan Alqur'an yang dibuktikan dengan surat keterangan dari imam kampung;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau setara SLTP;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
 - i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;

k.tidak sedang.....

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah terlibat narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat administrasi bagi calon anggota RGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara musyawarah penetapan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketujuh
Rapat-rapat

Pasal 66

Mekanisme rapat-rapat RGM :

- a. rapat RGM dipimpin oleh Ketua RGM;
- b. rapat RGM sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota RGM dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
- c. dalam hal tertentu rapat RGM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota RGM dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota RGM yang hadir;
- d. hasil rapat RGM ditetapkan dengan keputusan RGM dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris RGM

Bagian Kedelapan
Tata Kerja

Pasal 67

- (1) Tata Kerja RGM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan bupati;
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pergantian antar waktu;
 - b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. hubungan kerja dengan reje dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesembilan
Tunjangan dan Biaya operasional

Pasal 68

- (1) Anggota RGM menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari APBKampung/APBK.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Anggota RGM dapat menerima tunjangan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (4) Tunjangan penghasilan lainnya yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
- (5) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh banta.

(6) Biaya..... 

- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

BAB V
IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN

Bagian Kesatu
Kedudukan Fungsi dan Tugas

Pasal 69

Imem kampung berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung dibidang keagamaan.

Pasal 70

Imem kampung mempunyai fungsi :

- a. muperlu sunet
- b. memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung.
- c. membantu menyelesaikan sengketa

Pasal 71

- (1) Fungsi muperlu sunet sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syariat islam dan adat;
- (2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung;
- (3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Pasal 72

Imem Kampung mempunyai tugas :

- a. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat islam;
- b. memimpin kegiatan peribadatan;
- c. menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam;
- d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje baik diminta maupun tidak diminta;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- g. memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam di kampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;
- h. menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;
- i. mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan
- j. melaksanakan *sinte murip dan sinte mate*.

Pasal 73.....

Pasal 73

- (1) Imem kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 bertanggungjawab kepada bupati secara berjenjang melalui reje dan camat.
- (2) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dapat dibantu oleh pembantu imem kampung atau imem dusun.
- (3) Pembantu imem kampung atau imem dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada imem kampung

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya imem kampung mempunyai hak :
 - a. mengelola keuangan baitul mal kampung;
 - b. menunjuk/mengangkat pembantu imem dan imem dusun;
 - c. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada pembantu imem atau imem dusun;
 - d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 imem kampung mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menjalin hubungan kerja dengan unsur sarak opat dan mitra kerjanya;
 - d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan administrasi imem kampung dengan baik;
 - f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baitul mal kampung;
 - g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung bersama unsur sarak opat lainnya;
 - h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang islami;
 - j. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 75

Imem Kampung dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
- b. melanggar syariat islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- d. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan
- e. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis kepada reje.
- f. menjadi pengurus partai politik atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu

e. Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 76

Bakal calon imem kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam;
- b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga Kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- c. mampu membaca dan memahami kandungan Alqur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi tim penguji;
- d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setara SLTP;
- f. laki-laki berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan dalam status berumah tangga;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. bagi bakal calon imem kampung yang berasal dari pegawai negeri, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerjanya;
- m. mendapatkan rekomendasi dari tim penguji calon imem kampung;
- n. tidak pernah terlibat narkoba.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 77

- (1) Tata cara pengangkatan imem kampung
 - a. pengangkatan imem kampung ditetapkan dengan keputusan bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat daerah yang ditunjuk;
 - b. imem kampung dipilih dalam musyawarah kampung;
 - c. usul pengangkatan imem kampung disampaikan oleh reje kepada bupati melalui camat;
 - d. panitia pemilihan imem kampung ditetapkan melalui keputusan reje;
 - e. personil tim penguji bakal calon imem kampung ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati.
- (2) Panitia pemilihan imem kampung berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
 - a. banta sebagai ketua panitia;
 - b. 2 (dua) orang perangkat kampung dan 2 (dua) orang anggota RGM;
 - c. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota.

(3) Panitia.....

- (3) Panitia pemilihan imem kampung mempunyai tugas:
- menetapkan tatacara musyawarah pemilihan imem kampung;
 - melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon imem kampung;
 - menyampaikan daftar nama bakal calon kepada tim penguji bakal calon imem kampung untuk diuji oleh tim penguji;
 - menetapkan calon imem kampung dan jadwal pelaksanaan musyawarah;
 - menyampaikan laporan tertulis kepada reje tentang hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan imem kampung.
- (4) Tim penguji bakal calon imem kampung terdiri dari;
- camat selaku penanggung jawab;
 - unsur dari kantor urusan agama kecamatan sebagai ketua merangkap anggota;
 - unsur dari majelis permusyawaratan ulama kabupaten utusan kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
 - unsur pemerintah kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
 - unsur dari LPTQ kecamatan sebagai anggota;
 - unsur majelis adat gayo kecamatan atau tokoh adat sebagai anggota.
- (5) Tim penguji bakal calon imem kampung mempunyai tugas
- menguji bakal calon imem kampung tentang;
 - Kemampuan membaca dan memahami kandungan Al-Qur'an;
 - Pemahaman agama islam dan adat istiadat;
 - Pemahaman wawasan kebangsaan dan kewilayahan;
 - Pengetahuan umum.
 - memberikan penilaian dan menerbitkan rekomendasi kepada bakal calon imem kampung yang dianggap mampu dan cakap sebagai calon imem kampung dan menyampaikannya kepada panitia pemilihan imem kampung;

Bagian Keenam
Masa Jabatan

Pasal 78

Masa jabatan imem kampung selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 79

- (1) Imem Kampung berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri, dan
 - diberhentikan.
- (2) Imem kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
- berakhir masa jabatannya
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai imem kampung;
 - dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban imem kampung;
 - melanggar larangan bagi imem kampung.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), imem kampung dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Usul.....

- (4) Usul pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh reje kepada bupati;
- (5) Pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

Pasal 80

- (1) Imem Kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pembantu imem atau imem dusun ditetapkan sebagai pelaksana tugas imem kampung dengan surat perintah tugas dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, imem kampung yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat imem kampung

Pasal 81

- (1) Imem kampung yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul reje diberhentikan sementara oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (3) Selama imem kampung dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pembantu imem kampung atau imem dusun.

Pasal 82

- (1) Imem kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali imem kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali imem kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh bupati.
- (3) Apabila imem kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir pada masa jabatannya, bupati hanya merehabilitasi nama baik imem kampung yang bersangkutan.

Pasal 83

Imem kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bupati wajib memberhentikan imem kampung yang bersangkutan dengan usul reje.

Pasal 84

Hubungan kerja antara imem kampung dengan unsur sarak opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI
PETUE

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 85

Petue berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang yudikatif berdasarkan hukum adat.

Pasal 86

Petue mempunyai fungsi :

- a. *musidik sasat*;
- b. memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung.
- c. membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 87

- (1) Fungsi musidik sasat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf a, dilaksanakan dengan bentuk penyelidikan dan penelitian terhadap keadaan kampung dan masyarakat kampung untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung.
- (3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Pasal 88

Petue mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada reje baik diminta atau tidak ;
- b. memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada reje untuk diputuskan.
- c. melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syariat islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- d. menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.
- e. melaksanakan tugas lain yang diminta oleh reje.

Pasal 89

- (1) Petue dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 bertanggungjawab kepada bupati yang disampaikan secara berjenjang melalui reje dan camat;
- (2) Petue dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dapat dibantu oleh sekolat;
- (3) Sekolat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada petue.

Pasal 90.....



Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, petue mempunyai wewenang :

- a. mengajukan saran dan pendapat atau pertimbangan kepada reje.
- b. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya;
- c. memanggil, menggeledah, menyita dan meminta keterangan kepada warga kampung yang terkait dengan sengketa;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah perdamaian sebelum dilanjutkan ke musyawarah sarak opat;
- e. menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat dan atau dapat menimbulkan kerugian yang berdampak luas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya petue mempunyai hak :
 - a. melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap warga kampung yang melakukan pelanggaran adat istiadat;
 - b. menunjuk dan menetapkan sekolah ;
 - c. menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 petue mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan dan melestarikan adat istiadat kampung sesuai Syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menjalin hubungan kerja dengan unsur sarak opat dan mitra kerjanya;
 - d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan hasil penyelesaian sengketa kepada pihak berwenang;
 - f. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan petue;
 - g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung bersama unsur sarak opat lainnya;
 - h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai syariah dan adat istiadat;
 - i. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, perdata, pelanggaran Syariat Islam dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 92

Petue dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
- b. melanggar syariat islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- d. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan
- e. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis kepada reje.
- f. menjadi pengurus parta politik atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 93

Petue harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam;
- b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- c. mampu membaca dan memahami kandungan Alqur'an;
- d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum adat dan adat istiadat setempat;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setara SLTP;
- g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan dalam status berumah tangga;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah terlibat narkoba.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 94

- (1) Pengangkatan petue ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Petue dipilih dalam musyawarah kampung yang dipimpin oleh reje;
- (3) Peserta musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari imem kampung, anggota RGM, perangkat kampung dan tokoh masyarakat kampung setempat;
- (4) Usul pengangkatan petue disampaikan oleh reje kepada bupati melalui camat;

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 95

Masa jabatan petue selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 96

- (1) Petue berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, dan
 - c. diberhentikan.

(2) Petue.....

- (2) Petue diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - a. berakhir masa jabatannya
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai petue;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban petue;
 - f. melanggar larangan bagi petue.
- (3) Usul pemberhentian petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh reje berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat
- (4) Petue diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh reje berdasarkan musyawarah kampung kepada bupati.
- (5) Pemberhentian petue sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. melanggar syariat islam;
 - c. melanggar norma adat istiadat setempat;
- (6) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), petue dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir dan minuman khamar serta tindak pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Hubungan kerja antara petue dengan unsur sarak opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Tindakan penyidikan terhadap reje, anggota RGM, imem kampung dan petue dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati berdasarkan permintaan tertulis dari atasan penyidik.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syariat islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB VIII PERATURAN KAMPUNG

Pasal 99

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat kampung meliputi :

- a. qanun kampung;
- b. peraturan reje, dan
- c. keputusan reje.

Bagian Kesatu..... 

Bagian Kesatu
Materi Muatan

Pasal 100

- (1) Materi muatan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 99 huruf a adalah :
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. menampung kondisi khusus kampung;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
 - d. tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi muatan peraturan reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan keputusan reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung dan peraturan reje yang bersifat penetapan.

Pasal 101

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis ditampung sebagai bahan dalam rangka menyiapkan dan/atau pembahasan rancangan qanun kampung.
- (2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan rancangan qanun kampung.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 102

Qanun kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 103

- (1) Rancangan qanun kampung disampaikan oleh reje kepada RGM untuk dibahas bersama.
- (2) Rancangan qanun kampung yang telah disetujui bersama reje dan RGM disampaikan oleh Ketua RGM kepada reje untuk ditetapkan menjadi qanun kampung.
- (3) Penetapan rancangan qanun kampung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, kecuali rancangan qanun sebagaimana diatur dalam pasal 106 dari qanun ini.

Pasal 104

- (1) Qanun kampung wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

(2) Qanun.....

- (2) Qanun kampung sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam qanun kampung tersebut.
- (3) Qanun kampung tidak boleh berlaku surut.

Pasal 105

Untuk melaksanakan qanun kampung, reje menetapkan peraturan reje dan/atau keputusan reje.

Bagian Keempat
Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 106

- (1) Qanun kampung dimuat dalam lembaran Daerah dan peraturan reje dimuat dalam berita Daerah.
- (2) Pemuatan qanun kampung dan peraturan reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Qanun kampung dan peraturan reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah kampung.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 107

- (1) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama reje dan RGM sebelum ditetapkan oleh reje paling lama 7 (Tujuh) hari wajib disampaikan oleh reje kepada bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi oleh bupati terhadap rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada reje.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud pada ayat (2), reje dapat menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi qanun kampung.
- (4) Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, reje dan RGM melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh reje dan RGM, dan reje tetap menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi qanun kampung, bupati membatalkan qanun kampung dimaksud.
- (6) Evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung dapat didelegasikan kepada camat.

Pasal 108

- (1) Qanun kampung wajib mencantumkan tanggal penetapan.
- (2) Qanun kampung yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.
- (3) Qanun kampung diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Peraturan Reje diundangkan dalam Berita Daerah
- (5) Pengundangan/penomoran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh bagian hukum.

Pasal 108.....

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan qanun kampung diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 110

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kampung harus menyusun Perencanaan Pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan RGM dalam musyawarah pembangunan kampung.

Pasal 111

- (1) Perencanaan pembangunan kampung didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan kampung;
 - c. keuangan kampung;
 - d. profil kampung, dan
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 112

- (1) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. rencana kerja pembangunan kampung yang selanjutnya disingkat RKPKampung yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program atau kegiatan dan kebijakan keuangan kampung yang ditetapkan dengan qanun kampung.
- (3) RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program atau kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan reje.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai RPJMKampung dan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan peraturan bupati.
- (5) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tujuan;
 - b. azas dan prinsip;
 - c. tata cara penyusunan;

BAB X..... 

BAB X
KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah Aceh dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah Aceh dan/atau kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan

Pasal 114

- (1) Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari :
 - a. pendapatan asli kampung;
 - b. bagi hasil pajak kabupaten;
 - c. alokasi dana kampung (ADK);
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah;
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah Aceh;
 - f. bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten;
 - g. sumber-sumber harta agama;
 - h. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f disalurkan dengan cara pemindahbukuan melalui APBKampung.

Pasal 115

Pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. hasil usaha kampung;
- b. hasil kekayaan kampung;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong, dan
- e. lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

Pasal 116

Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah Aceh atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah kampung.

Pasal 117

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf h tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung.

(2) Sumbangan.....

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan kampung dan dicatat dalam APBKampung.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 118

- (1) APBKampung terdiri atas bagian pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan.
- (2) Reje bersama RGM menetapkan APBKampung setiap tahun anggaran dengan qanun kampung.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 119

- (1) Reje adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) diatur dengan qanun kampung berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten.

Pasal 121

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan kampung, sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 diatur dengan peraturan bupati.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. bagian dana perimbangan
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. kekayaan kampung;
 - g. APBKampung, dan
 - h. pengelolaan keuangan kampung.

BAB XI.....

BAB XI
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
Bagian kesatu
Bentuk dan Kedudukan

Pasal 122

- (1) Pemerintah kampung dapat mendirikan BUMKampung dalam upaya meningkatkan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bentuk BUMKampung adalah Usaha kampung.
- (3) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat kampung.
- (4) Pemerintah Kampung hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMKampung dan berkedudukan di kampung.
- (5) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung.
- (6) BUMKampung dapat dibentuk bersama oleh 2 (dua) kampung atau lebih yang ditetapkan dengan keputusan reje bersama diketahui dengan persetujuan ketua RGM dan berkedudukan di salah satu Kampung berdasarkan kesepakatan.

Pasal 123

- (1) Organisasi BUMKampung terpisah dari struktur organisasi pemerintah kampung.
- (2) Organisasi BUMKampung merupakan milik Pemerintah kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung bersama masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi BUMKampung terdiri penasehat dan pengurus.

Bagian Kedua
Manfaat dan Tujuan

Pasal 124

- (1) Manfaat pembentukan BUMKampung bagi pemerintah kampung :
 - a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung yang telah ada;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
 - c. membantu pemerintah kampung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kampung, dan
 - d. menjadi wadah dari berbagai unit usaha kampung yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMKampung adalah :
 - a. terbentuknya lembaga perekonomian kampung yang mandiri dan tangguh;
 - b. memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha kampung guna meningkatkan sumber pendapatan asli kampung, dan
 - c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagian ketiga
Modal dan Unit Usaha

Pasal 125

Modal BUMKampung dapat berasal dari :

- a. pemerintah kampung;
- b. tabungan masyarakat;

c. bantuan.....

- d. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten;
- e. pinjaman, dan
- f. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 126

- (1) BUMKampung memiliki unit usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan, industri kecil dan rumah tangga dan pasar kampung.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan kampung.

Pasal 127

- (1) Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMKampung diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan usaha;
 - b. kepengurusan;
 - c. tugas, hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - h. kewajiban pemerintahan kampung;
 - i. peran RGM, dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

BAB XII
KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 128

- (1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar kampung untuk kepentingan kampung masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RGM.
- (3) Kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 129

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) berlaku juga bagi Kampung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. tenaga kerja;

g. pekerjaan.....

- g. pekerjaan umum;
- h. pemanfaatan dan pengelolaan sumber dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan, dan
- i. lain-lain bidang kerja sama yang menjadi kewenangan kampung.

Pasal 130

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dapat dibentuk badan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 131

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu, dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 132

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kerja sama antar kampung dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase oleh camat bersama mukim.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 133

- (1) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerja sama.
- (2) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam kabupaten diselesaikan oleh bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 134

- (1) Di kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - b. tim penggerak PKK kampung;
 - c. karang taruna;

d.organisasi.....

- d. organisasi pemuda;
- e. organisasi wanita;
- f. lembaga kemasyarakatan/keagamaan.

(3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah kampung sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat kampung.

Pasal 136

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat, masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah kampung, dan
- e. menumbuhkan dan mengembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan dan mengembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat, dan
- h. pelestarian adat istiadat, pelaksanaan dan penegakan syariat islam.

Bagian Kedua Hubungan Kerja dan Pendanaan

Pasal 138

- (1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan keputusan reje.
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kampung bersipat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 139.....

Pasal 139

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBKampung;
- c. APBK dan/atau APBA;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 140

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 141

- (1) Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kesatu Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten

Pasal 142

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke kampung;
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun kampung dan peraturan reje;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun kampung;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk kampung;

i. mengawasi.....

- i. mengawasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kampung;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah kampung dan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi reje, perangkat kampung, RGM sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- p. melaksanakan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kampung.

Bagian Kedua
Pembinaan dan pengawasan camat

Pasal 143

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan qanun kampung dan peraturan reje;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- d. memfasilitasi Pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada kampung;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas reje dan perangkat kampung;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas. fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak- hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan kampung;
- k. memfasilitasi kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung;
- m. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan,dan
- p. membina lembaga kemasyarakatan di kampung.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

(1) Kepala Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan imem kampung yang diangkat sebelum berlakunya gannun ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(2) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian bagi imem kampung dan petue yang telah habis masa jabatannya sejak gannun ini diundangkan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan gannun ini.

Pasal 145

(1) Penyesuaian nomenklatur dan titeletur berdasarkan gannun ini sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengesahan gannun ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam gannun ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Dengan berlakunya gannun ini maka :

1. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK);

2. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tata cara pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Kampung;

3. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2001 Susunan organisasi pemerintah kampung;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang peraturan kampung;

5. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2001 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan kampung;

6. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2001 tentang kerja sama antar kampung;

7. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2001 tentang penyusunan anggaran dan belanja kampung;

8. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2001 tentang sumber pendapatan kampung;

9. peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan perangkat Kampung;

10. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2001 tentang pedoman organisasi pemerintahan kampung;

11. Peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung sebagaimana telah diubah dengan gannun kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2004.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 147



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 148


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI ACEH TENGAH, 

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 22 Desember 2011

Sekretaris Daerah,


Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 51

PENJELASAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

I. UMUM

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mempunyai konsekwensi pada diberikannya kedudukan hukum yang jelas terhadap pemerintahan kampung dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 115-117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 eksistensi kampung diakui secara tegas sebagai subsistem penyelenggara pemerintahan kabupaten dalam struktur pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan kampung atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten.

Sebelumnya pemerintahan kampung diatur dengan qanun provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten. hal ini berarti perlu disusun qanun kabupaten mengenai Pemerintahan Kampung untuk menyesuaikan dengan amanat Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh. selain itu, dasar pemikiran pembentukan qanun kabupaten tentang pemerintahan kampung perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam penjelasan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa. prinsip-prinsip tersebut meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kampung sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam sistem pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan syari'at Islam, adat dan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung dilaksanakan dengan penerapan sistem perencanaan pembangunan kampung dan didukung dengan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat kampung. wewenang legislasi pemerintahan kampung perlu didukung oleh penguatan kelembagaan Rayat genap mupakat untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di kampung dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem pemerintahan kampung.

Pemerintahan kampung juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelesaian sengketa Adat dan syariat Islam sebagai bagian dari penerapan sistem penyelesaian sengketa adat (community justice system) dalam kehidupan kampung. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan perlu melakukan supervis dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/pelanggaran adat dan syariat Islam dipandang perlu menguatkan kembali keberadaan forum sarak opat yang berperan sebagai forum kemitraan, koordinatif dan konsultatif serta peradilatan adat. Oleh karenanya pengaturannya tentang keempat unsur sarak opat dalam qanun ini diharapkan menjadi tonggak pulihnya kearifan lokal yang hampir terlupakan yaitu pemerintahan sarak opat.

II.PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Tujuan pembentukan kampung, baik pembentukan baru diluar wilayah kampung yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan kampung harus benar-benar objektif dan sesuai realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan kampung tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk kampung yang baru dibentuk maupun kampung induknya

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peta batas kampung adalah peta yang dibuat dengan teknik kartometrik.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan, penggabungan dan pemekaran kampung perlu didasarkan atas efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat, kemampuan sarana, prasarana dan anggaran pemerintahan kampung yang bersangkutan, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu mengikutsertakan rakyat setempat dan dilakukan secara terbuka.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8.....

- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Penggabungan kampung adalah tindakan menggabungkan sebagian dari wilayah kampung atau wilayah satu kampung secara utuh ke wilayah kampung lainnya.
Penghapusan kampung dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten akibat keadaan darurat seperti bencana alam yang mengakibatkan seluruh penduduk meninggalkan lokasi kampung dan pemerintahan kampung tidak berjalan,
- Ayat (2)
Musyawarah dalam penggabungan dan/atau penghapusan kampung antara Pemerintah Kampung dan RGM dengan masyarakat kampung diikuti sekurang-kurangnya 2/3 anggota masyarakat dengan keputusan yang disetujui oleh 1/2 tambah 1 suara dari peserta musyawarah.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud kewenangan yang berdasarkan hak asal usul kampung adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16.....

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung seperti pembuatan qanun kampung, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan BUMKampung dan kerja sama antar kampung.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum kampung seperti jalan kampung irigasi kampung dan pasar kampung.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Yang dimaksud dengan urusan menata adat berlandaskan syariat islam adalah suatu upaya dalam melestarikan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berlandaskan syariat islam.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan kampung.

Huruf h.....

Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung, Reje dapat dibantu oleh unsur sarak opat lainnya. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Reje bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas
Huruf o
Cukup Jelas
Huruf p
Cukup Jelas
Huruf q
Cukup Jelas
Huruf r
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan media untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung terdiri dari papan pengumuman Kampung, selebaran kampung dan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat umum.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Dalam hal reje dianggap merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya didasarkan pada pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan khusus.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)
Teguran dilakukan oleh camat, sementara skorsing dan pemberhentian dilakukan oleh bupati.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, dapat diangkat bedel.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Dalam hal reje dianggap mengalami krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje, didasarkan pada pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan khusus

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minuman khamar (melanggar syariat Islam) adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh mahkamah syar'iyah dan/atau peradilan adat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati yaitu pemberhentian reje yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul RGM melalui camat dengan mengusulkan Bedel.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33.....

- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 39
 - Cukup Jelas
- Pasal 40
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 41
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas

Huruf c.....

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pada prinsipnya bagi kepala urusan sebagai perangkat kampung tidak ada masa jabatan, oleh sebab itu harus dilakukan 2 hal sebagai berikut :

1. Kepala urusan sebagai perangkat kampung apabila bekerja dengan baik dan berdedikasi adapat melaksanakan tugas sampai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
2. bila Kepala Urusan sebagai perangkat Kampung dalam pelaksanaan tugasnya tidak bekerja dengan baik tidak berdedikasi, kurang disiplin, melakukan pelanggaran administrasi dan/atau tindak pidana sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5).....

- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Ayat (6)
 - Cukup Jelas
- Pasal 44
 - Cukup Jelas
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 45
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 46
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 47
 - Cukup Jelas
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 49
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas
 - Huruf d
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 68.....

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79.....

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84.....

Pasal 84

Yang dimaksud bersifat kemitraan pada ketentuan ini adalah bahwa Imem Kampung dengan unsur sarak opat lainnya berkedudukan sejajar sebagai mitra kerja pemerintahan kampung.

Yang dimaksud bersifat Konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa imem kampung dengan unsur sarak opat lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensip dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud bersifat kemitraan pada ketentuan ini adalah bahwa Imem Kampung dengan unsur sarak opat lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensip dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

secara teknis administrasi petue bertanggung jawab langsung kepada bupati, sedangkan secara teknis operasional petue bertanggung jawab langsung kepada reje.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96.....

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 97

Yang dimaksud bersifat kemitraan pada ketentuan ini adalah bahwa petue dengan unsur sarak opat lainnya berkedudukan sejajar sebagai mitra kerja pemerintahan kampung.

Yang dimaksud bersifat Konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa petue dengan unsur sarak opat lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensip dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud bersifat kemitraan pada ketentuan ini adalah petue dengan unsur sarak opat lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensip dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 98

Ayat (1)

Dalam hal persetujuan tertulis dari bupati tidak terbit dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan, maka penyidikan dapat dilakukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 101.....

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 102

Huruf a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelembaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Keterbukaan adalah bahwa dalam proses peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 105
 Cukup Jelas
Pasal 106
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 107
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
Pasal 108
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
Pasal 109
 Cukup Jelas
Pasal 110
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 111
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 112
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
Pasal 113
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 114
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 115
 Cukup Jelas
Pasal 116
 Cukup Jelas
Pasal 117
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 118
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 119
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 120
 Cukup Jelas

Pasal 121
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 122
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas

Ayat (6).....

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 128
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)..... h

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 135
Cukup jelas
- Pasal 136
Cukup jelas
- Pasal 137
Cukup jelas
- Pasal 138
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 139
Cukup jelas
- Pasal 140
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 141
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 142
Cukup jelas
- Pasal 143
Cukup jelas
- Pasal 144
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 145
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 146
Cukup jelas
- Pasal 147
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 148
Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

